

## Kegiatan Literasi Undang-undang No. 17 Tahun 2023 Pada Perawat

Tina Shinta Parulian<sup>1</sup>, Susanti Niman<sup>2</sup>, Tiveni Elisabhet<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Santo Borromeus, Padalarang, Jawa Barat

<sup>3</sup> Program Studi Keperawatan Akademi Keperawatan Yatna Yuana, Lebak Banten, Jawa Barat

*nerstinashinta@gmail.com, susantiniman@gmail.com, kasildativeni@gmail.com*

**Email Korespondensi: nerstinashinta@gmail.com**

### ABSTRAK

Undang-Undang Kesehatan terbaru belum sepenuhnya dipahami oleh perawat dan mahasiswa keperawatan. Padahal undang-undang tersebut penting bagi perawat. Pengabdian masyarakat secara online terkait hal ini merupakan bentuk upaya peningkatan literasi mengenai undang-undang kesehatan pada perawat dan mahasiswa keperawatan. Kegiatan literasi ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perawat dan mahasiswa keperawatan dalam mengaplikasikan Undang-Undang No 17 Tahun 2023, dimana peserta berada dalam rentang usia produktif. Kegiatan dilakukan secara online melalui media zoom. Metode yang digunakan berupa ceramah, diskusi dan tanya jawab, memberikan materi pada peserta dan mengadakan evaluasi, dan *post test*. Peserta mengisi evaluasi diakhir kegiatan. Jumlah peserta 204 orang yang terdiri dari 33.3% pria dan 66.67%-nya wanita. Hasil kegiatan literasi menunjukkan bahwa 51% peserta memiliki pengetahuan baik, 40.2% berpengetahuan cukup dan 8.8% berpengetahuan kurang. Pemahaman yang baik tentang undang-undang ini diharapkan sanggup membuat perawat dan mahasiswa keperawatan memahami dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga kesehatan dengan baik.

**Kata kunci:** undang-undang no 17 tahun 2023, literasi, perawat.

### ABSTRACT

*Nurses and nursing students have not fully understood The latest Health Act even though this law is vital for them. An online community service on this law is a necessary effort to raise an awareness regarding health laws among nurses and nursing students. This literacy activity aims to increase the knowledge and understanding of nurses and nursing students in applying Law No. 17 of 2023, where participants are in the productive age range. Activities are carried out online via Zoom media. The methods used are lectures, discussions, questions and answers sessions, sharing of learning materials to participants, evaluations by the participants, and conducting a post test for the participants. The number of participants was 204 people which was consisting of 33.3% male and 66.67% female participants. The results of the activity showed that 51% of participants had good knowledge, 40.2% had sufficient knowledge, and 8.8% had poor knowledge. Good understanding of the law is expected to help nurses and nursing students understand and implement well their duties and responsibilities as health workers.*

**Keywords:** law no. 17 of 2023, literacy, nursing,

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah Negara kepulauan terdiri dari beribu-ribu pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kondisi geografis Indonesia membutuhkan perhatian pemerintah dalam persebaran pelayanan kesehatan merata di seluruh wilayah Indonesia (Tallupadang, Indrayati, Widyarto JS, 2016). Kesehatan penting karena merupakan salah satu hak asasi manusia yang tertuang dalam amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak sehat warga Negara Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 4 dan 5. Pada Undang-Undang Kesehatan tersebut dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, dan pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau (Undang Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009).

Pelayanan kesehatan kepada warga Negara Indonesia terdiri atas pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Tujuan pelayanan kesehatan kepada warga Negara Indonesia adalah penyembuhan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga serta memelihara dan meningkatkan kesehatan agar terjadi pencegahan penyakit dari suatu kelompok maupun masyarakat (Undang Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009).

Tenaga kesehatan khususnya perawat merupakan salah satu komponen utama pemberi pelayanan kepada masyarakat mempunyai peran penting terkait langsung dengan pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan (Gegen dan Santoso, 2021). Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 dikatakan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan. Tenaga kesehatan khususnya perawat memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan (Undang Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009).

Pelayanan keperawatan adalah bagian dari pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan dasar dan pelayanan rujukan. Pelayanan keperawatan dalam pelayanannya memiliki tugas, diantaranya memberikan asuhan keperawatan keluarga, komunitas dan pelayanan kesehatan dasar secara umum dan juga pelayanan rujukan. Keperawatan

berorientasi pada pelayanan untuk membantu orang lain dalam mengatasi perubahan yang timbul akibat gangguan kesehatan/penyakit dengan sasaran individu/ pasien, keluarga, kelompok masyarakat. Masyarakat pengguna jasa keperawatan mencakup pelayanan kesehatan oleh perawat yang bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain dalam pencegahan penyakit, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, serta penyembuhan dan pemulihan kesehatan (Peraturan Menteri Kesehatan/ PMK No. 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan).

Praktik keperawatan yang aman adalah praktik yang mengenal batasan legal dan non legal dalam pelaksanaan praktik perawat. Pemahaman perawat tentang implikasi hukum dapat mendukung pola pikir kritis perawat. Hukum perlu diketahui dan dipahami oleh perawat guna melindungi hak klien dan dirinya sendiri. Perawat tidak perlu takut kepada hukum, tetapi hukum adalah dasar pemahaman terhadap harapan masyarakat dari penyelenggara pelayanan keperawatan yang profesional (Bar, Narti, Mursidah., Yan, 2021).

Hak-hak perawat di Indonesia diatur pada pasal 36 Undang-undang Keperawatan No. 38 tahun 2014. Pada pasal 36 juga disebutkan tentang kewajiban-kewajiban perawat yang harus dilaksanakan agar terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pelaksanaan tindakan medis dan evaluasi pelaksanaannya sesuai pasal 32 Undang-undang Keperawatan No 38 tahun 2014, perawat melakukan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh tenaga medis secara tertulis dan tanggung jawab atas tindakan tersebut berada pada pemberi pelimpahan wewenang (Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014).

Dalam rangka perlindungan terhadap penerima jasa pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan, maka sesuai pasal 17 Undang-undang No. 38 tahun 2014 tentang keperawatan maka Menteri dan Konsil Keperawatan akan selalu melakukan pembinaan dan pengawasan mutu perawat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pelayanan Keperawatan di Indonesia sebelumnya diatur dalam Undang-undang No. 38 tahun 2014. Undang-undang tersebut melandasi pengembangan profesi keperawatan, sehingga kualitas dan profesionalitas perawat-perawat di Indonesia terjamin dan sanggup menghadapi persaingan global. Upaya pengembangan profesi yang dilakukan adalah mengenai perpanjangan surat tanda registrasi dan surat ijin praktik keperawatan

(Undang-Undang No. 38 Tahun 2014).

Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus 2023 (IDN TIMES, 2023). Tujuan undang-undang Nomor 17 tahun 2023 adalah menjamin setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan juga mengatur kewenangan serta tanggung jawab dari tenaga kesehatan. Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 akan memperbaiki beberapa aspek, antara lain mengubah fokus dari pengobatan menjadi pencegahan, memudahkan akses layanan kesehatan, mempersiapkan sistem kesehatan yang tangguh dalam menghadapi bencana, meningkatkan efisiensi dan transparansi pembiayaan kesehatan, memperbaiki kekurangan tenaga kesehatan, mendorong industri kesehatan untuk mandiri di dalam negeri dan mendorong penggunaan teknologi kesehatan yang mutakhir, menyederhanakan proses perizinan kesehatan, melindungi tenaga kesehatan secara khusus dan mengintegrasikan sistem informasi kesehatan (Tabrani, 2023).

UU No. 17 tahun 2023 menyatakan bahwa setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh Konsil atas nama Menteri bila akan melakukan praktik, dimana STR tersebut berlaku seumur hidup. STR dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pemilik STR yang bersangkutan meninggal dunia, dinonaktifkan atau dicabut oleh Konsil atas nama Menteri atau berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Aturan lain yang perlu diperhatikan pada UU No. 17 tahun 2023 adalah bahwa setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik profesi wajib memiliki Surat izin Praktik (SIP).

SIP yang akan dipakai oleh tenaga kesehatan dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota tempat tenaga medis atau tenaga kesehatan menjalankan praktiknya dengan masa berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang bila memenuhi persyaratan. Tenaga medis atau tenaga kesehatan lulusan dari luar negeri, bila akan melaksanakan praktik, maka wajib mengikuti ujian kompetensi untuk dilakukan evaluasi agar memiliki STR dan SIP. Evaluasi yang dilakukan meliputi penilaian kelengkapan administrative dan kemampuan praktik. Pelaksana dari evaluasi tersebut melibatkan menteri pendidikan, konsil dan kolegium. Melalui UU No. 17 tahun 2023

maka Menteri Kesehatan membentuk Majelis Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum akan dikenai sanksi pidana atau dan perdata sesuai dengan rekomendasi majelis kesehatan yang dimaksud (Pasal 308, UU No. 17 Tahun 2023; LN 2023 (105), TLN (6887): 198 hlm.;jdih.setneg.go.id. [UU No. 17 Tahun 2023 \(bpk.go.id\)](#)).

Pengetahuan dan sikap tenaga kesehatan terhadap UU No. 17 tahun 2023 berbeda-beda. Belum semua tenaga kesehatan mengetahui dan memahami UU No. 17 tahun 2023, sehingga memengaruhi sikap tenaga kesehatan. Beberapa kecenderungan yang muncul terkait dengan undang-undang kesehatan ini, antara lain pedoman penggunaan telemedicine dalam praktik sehari-hari, pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran undang-undang kesehatan, serta pemberlakuan STR seumur hidup, rekomendasi organisasi profesi untuk memperoleh SIP, alokasi anggaran kesehatan dan praktik tenaga kesehatan asing di Indonesia ([UU Omnibus Kesehatan Indonesia jadi Contoh UU Kesehatan Global Dipresentasikan Profesor Taruna Ikrar - TribunnewsWiki.com](#)).

Keberadaan UU No. 17 Tahun 2023 ini secara langsung menyatakan tidak berlaku lagi keberadaan UU No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan. Keadaan tersebut menjadi landasan bagi kami untuk melakukan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi UU No. 17 tahun 2023 kepada perawat-perawat ([www.dataindonesia.id](#)). Hadirnya Undang-undang No. 17 tahun 2023 sebagai pedoman baru bagi tenaga keperawatan yang wajib diketahui bagi calon dan tenaga keperawatan, berdasarkan latar belakang tersebut, maka kami tertarik untuk mengadakan kegiatan literasi berupa pengabdian masyarakat mengenai sosialisasi undang-undang kesehatan terbaru yang berjudul” Aspek Hukum Dalam Keperawatan Dan Perlindungan Hukum Dalam Praktik Keperawatan Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2023”

## **B. METODE PELAKSANAAN**

### Alat dan bahan


Panitia mempersiapkan perlengkapan yang digunakan dalam aktivitas literasi pengabdian masyarakat berupa materi dalam bentuk *powerpoint*, laptop, aplikasi *video conference* dan aplikasi *eform*.



Gambar 1. Flyer undangan kegiatan literasi  
Sumber: dokumentasi PkM, 2023

#### Pelaksanaan Literasi UU No. 17 tahun 2023

Metode yang digunakan untuk pemberian materi menggunakan aplikasi video conference, memberikan materi melalui group *Whatsapp*. Penjelasan materi dilakukan melalui metode ceramah selama 60 menit dan dilanjutkan diskusi serta tanya jawab selama 30 menit. Setelah pemaparan materi peserta diberikan *post test* Jumlah peserta yang mengikuti pengabdian masyarakat 204 peserta. Kegiatan literasi UU No. 17 tahun 2023 dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2023 melalui *video conference* dengan target adalah mahasiswa keperawatan dan perawat.



Gambar 2. Kegiatan Literasi  
Sumber: dokumentasi PkM, 2023

### C. PEMBAHASAN

Kegiatan literasi ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tenaga keperawatan mengenai pelaksanaan UU No. 17 tahun 2023, dengan berlakunya undang-undang kesehatan yang baru maka secara otomatis undang-undang keperawatan dinyatakan tidak berlaku lagi. Semua peserta adalah mahasiswa perawat dan perawat, sehingga berada pada rentang usia produktif. Hasil dari kegiatan literasi ini dapat terlihat pada tabel distribusi frekuensi di bawah ini.

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Peserta Berdasarkan Sex

No	Jenis Kelamin	N	%
1	Pria	68	33,33
2	Wanita	136	66,67
<b>Total</b>		204	100

Sumber data: Primer (Oktober, 2023)

Tabel 1 menunjukkan bahwa peserta sosialisasi didominasi oleh perempuan, yaitu sebanyak 136 orang (66,67%).

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Responden

No	Pengetahuan	Jumlah	%
1	Baik	104	51
2	Cukup	82	40,20
3	Kurang	18	8,80
<b>Total</b>		204	100

Sumber data: Primer (Oktober, 2023)

Tabel 2 menunjukkan tingkat pengetahuan peserta literasi memiliki pengetahuan yang baik yaitu sekitar 104 orang (51%).

Kegiatan literasi ini dilakukan seperti memberikan Pendidikan kesehatan, dimana bertujuan untuk memberikan informasi serta diharapkan adanya diskusi dari partisipan sehingga diharapkan terjadinya peningkatan pengetahuan. Seseorang dapat memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber, sehingga akan terjadi bahwa semakin banyak sumber informasi maka akan semakin banyak pula pengetahuan yang didapat. Pengetahuan yang dimiliki seseorang dapat dipengaruhi oleh usia, tingkat pendidikan, penggunaan media massa, tingkat sosial ekonomi, adanya hubungan sosial dan pengalaman (Notoatmodjo, 2014 dalam Zantyka, Kasiati, Handayani, 2019). Pendidikan

berperan dalam menentukan kualitas manusia. Seseorang dapat terpengaruh karena adanya informasi yang didapatkan melalui pendidikan dimana informasi tersebut secara langsung mengenai hal-hal yang masih belum dimengerti sehingga akan memengaruhi pengetahuan (Bar, Narti, Mursidah., Yan, 2021).

Peningkatan hasil pengetahuan ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan peserta. Semakin baik tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang maka semakin baik pula kemampuan orang tersebut dalam menerima informasi yang didapatkan (Istikhomah, Putri, Satiyem, 2023). Peserta dari literasi pengabdian masyarakat ini adalah mahasiswa dan perawat, dimana perawat rata-rata memiliki tingkat pendidikan tinggi minimal adalah Diploma Tiga Keperawatan dan Sarjana Keperawatan dan Ners. Hasil literasi ini sesuai dengan penelitian Damayanti dan Sofyan (2021) yang berpendapat bahwa terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan pengetahuan.

Pendidikan memungkinkan seseorang mendapatkan informasi yang diperlukan sebagai pengetahuan. Semakin baik tingkat pendidikan maka kualitas hidup juga akan meningkat. Peserta pengabdian masyarakat ini adalah seorang perawat yang berarti dengan mudah dalam menerima informasi. Menurut Mubarak (2007) dalam Hadi, P (2015) berpendapat bahwa jenis pekerjaan memengaruhi pengetahuan, hal ini dilihat dari jenis pekerjaan yang sering berhubungan dengan orang banyak maka akan semakin banyak juga mendapatkan informasi yang dapat dipergunakan sebagai pengetahuan bila dibandingkan dengan orang yang kurang bergaul dengan orang lain.

Peserta literasi berada dalam rentang usia produktif. Usia produktif yang dimiliki peserta tidak memengaruhi pengetahuan responden, hal ini sejalan dengan pernyataan I Nengah, dkk (2020). Pernyataan ini tidak sesuai dengan pernyataan Utari, Arneliwati dan Novayelinda (2022) yang mengatakan usia produktif merupakan usia dewasa dimana seseorang dianggap matang, baik secara fisiologis, psikologis, dan kognitif sehingga usia produktif dianggap merupakan usia yang tepat dalam menganalisa dan menerima suatu informasi. Usia produktif berada pada rentang usia dewasa sampai dengan usia pra lansia.

Usia dewasa awal sampai dengan tengah bila dilihat berdasarkan perkembangan psikososialnya merupakan masa dimana individu secara kognitif, memiliki kebiasaan meningkatnya cara berpikir rasional (Potter dan Perry, 2009 dalam Adistie, Nurhidayah, Mardhiyah, Hendrawati, Maryam, 2017). Usia yang dimiliki seseorang sangat



memengaruhi kemampuannya dalam menyerap informasi dan membentuk pola pikirnya. Semakin meningkatnya usia maka semakin memengaruhi kemampuannya dan semakin berkembang juga pola pikirnya (Hadi P, 2015; Notoatmodjo, 2014 dalam Zantyka, Kasiati, Handayani, 2019).

Hasil pengabdian masyarakat ini juga menunjukkan bahwa jumlah peserta sebesar 66,67% adalah perempuan. Peningkatan pengetahuan peserta selain karena mendapatkan informasi juga dipengaruhi oleh jenis kelamin responden. Perempuan memiliki kemampuan memahami materi lebih baik dibandingkan laki-laki (Ranos, Zulkarnaini dan Rohana, 2020). Hasil pengabdian masyarakat ini sejalan dengan penelitian Zantyka, Kasiati, Handayani (2019) mengenai pengetahuan baik setelah mendapatkan ceramah. Pengetahuan baik yang dimiliki peserta juga dapat disebabkan karena peserta memiliki tingkat pendidikan tinggi yang didapatkan secara formal maupun informal, pengalaman hidup serta bekerja pada suatu bidang sesuai dengan pendidikannya. Kondisi-kondisi yang dimiliki peserta tersebut juga meningkatkan kemampuan seseorang dalam membentuk konsep diri, mampu menyelesaikan masalah dan memiliki keterampilan motorik yang baik (Adistie, Nurhidayah, Mardhiyah, Hendrawati, Maryam, 2017).

Metode yang digunakan pada kegiatan literasi ini adalah ceramah, tanya jawab serta diakhiri dengan tes akhir. Tindakan ceramah adalah cara yang dipergunakan secara lisan dalam menyampaikan pesan, informasi dan pengetahuan kepada individu, kelompok dan masyarakat. Cara ceramah ini baik untuk sasaran yang memiliki tingkat pendidikan tinggi maupun rendah, mengingat peserta literasi memiliki tingkat pendidikan minimal adalah Diploma Tiga Keperawatan. Kelemahan ceramah diantaranya bersifat memaksa, sehingga membuat individu, kelompok atau masyarakat yang diberi ceramah menjadi pasif dan bila terlalu lama dilakukan dapat mengakibatkan kebosanan (Notoadmodjo, 2007 dalam Adistie, Nurhidayah, Mardhiyah, Hendrawati, Maryam, 2017).

Hasil peningkatan pengetahuan yang dimiliki peserta pada kegiatan pengabdian masyarakat yang menggunakan metode ceramah ini sesuai dengan penelitian Mohammadzadeh, Allame, Shahroki, Oriezi, dan Marasi (2002) dalam Adistie, Nurhidayah, Mardhiyah, Hendrawati, Maryam (2017) yang menyebutkan bahwa metode ceramah lebih signifikan dalam meningkatkan pengetahuan individu maupun kelompok.

Metode ceramah berhasil meningkatkan pengetahuan bila peserta memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada pemateri yang menyajikan secara sistematis, menggairahkan serta memberikan kesempatan kepada peserta, selain itu juga pemateri perlu mengemukakan kesimpulan (Bar, Narti, Mursidah., Yan, 2021).

#### **D. KESIMPULAN**

Hasil dari sosialisasi ini didapatkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan perawat dalam memahami pelaksanaan Undang-undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023. Pengetahuan perawat tersebut berada pada tingkatan baik sebanyak 51%, cukup 40,20% dan kurang sebanyak 8,80%. Semua peserta berada pada usia produktif. Perubahan aturan yang termuat dalam undang-undang perlu dipahami oleh profesi perawat dan calon perawat sehingga tidak terjadi pemahaman berdasarkan persepsi individu.

Saran pada perawat dan calon perawat tetap terus melakukan literasi terhadap aplikasi Undang-undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023. Penulis juga berharap kepada Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) untuk terus berupaya melakukan sosialisasi dan dukungan kepada anggotanya sehingga memahami sepenuhnya pelaksanaan Undang-undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 sebagai pengganti dari Undang-undang No.38 tahun 2014.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia literasi. Panitia literasi terdiri dari mahasiswa non reguler tingkat I Sarjana Keperawatan Universitas Santo Borromeus.

#### **DAFTAR REFERENSI**

Adistie, Fanny., Nurhidayah, Ikeu., Mardhiyah, Ai., Hendrawati, Sri., Maryam, Nenden Nur Asriyani. 2017. Pengaruh Metoda Ceramah dan Demonstrasi Terhadap Pengetahuan Kader Kesehatan Mengenai Perawatan Infeksi Saluran Nafas Akut (ISPA) dan Deteksi Dini Pneumonia Pada Balita. *Jurnal Keperawatan Aisyiyah (JKA)*, 4 (2): 33-40.

- Bar, Arvida., Narti, Selvi., Dewi, Mursidah., Yan, Loriza Sativa. 2021. Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Tingkat Pengetahuan dan Sikap Pasien Asma Bronkial Dalam Pencegahan Serangan Asma. *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Nursing Update*, Vol 12. No.4. <https://stikes-nhm.e-journal.id/NU/index> 270
- Damayanti, Mesi., & Sofyan, Octariana. 2021. Hubungan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengetahuan Masyarakat di Dusun Sumberan Sedayu Bantul Tentang Pencegahan Covid-19 Bulan Januari 2021. *Majalah Farmaseutik*, Vo. 18, No. 2, pp 220-226.
- Gegen, Gerardus; dan Santoso, Aris Prio Agus. 2021. Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Dimasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*. Vol. 14 No. 2 (p 28-42). November 2021.
- Hadi, P Chandra. 2015. Efektifitas Pendidikan Kesehatan terhadap Peningkatan Pengetahuan tentang Hipertensi. *Mutiara Mudika*. Vol 15 No.1; p 67-74.
- IDN TIMES. 2023. Jokowi Teken UU Kesehatan, Berlaku 8 Agustus 2023. Klik untuk baca: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/muhammad-ilman-nafian-2/jokowi-teken-uu-kesehatan-berlaku-8-agustus-2023>. [Jokowi Teken UU Kesehatan, Berlaku 8 Agustus 2023 \(idntimes.com\)](https://www.idntimes.com/news/indonesia/muhammad-ilman-nafian-2/jokowi-teken-uu-kesehatan-berlaku-8-agustus-2023)
- I Nengah B. S., Ahmad F. A., Chrysella R., Devi Ayu S., Farah K., Fitria, Happy N. E. S., Hieronimus A. N. U., Safiinattunnajah N., Wahyu A. D., Yunita A., Abdul Rahem. 2020. Hubungan Usia Dengan Pengetahuan Dan Perilaku Penggunaan Suplemen Pada Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember. *Jurnal Farmasi Komunitas* Vol. 7, No. 1, (2020) 1-7
- Istikhomah, Henik., Putri, Dinda Destiyana., dan Satiyem. 2023. Pendidikan Kesehatan Dengan Media Booklet Meningkatkan Perilaku Personal Hygiene Pada Ibu Nifas. *Jurnal Kebidanan Malakbi*, Vol 4, No. 2, pp 59-67.
- LN 2023 (105), TLN (6887): 198 hlm.;jdih.setneg.go.id. [UU No. 17 Tahun 2023 \(bpk.go.id\)](https://jdih.setneg.go.id)
- Mane, Gabriel., Siregar, Henrianto Karolus., Batubara, Khairunnisa., Yunita, Sukma., Hati, Yulius., Armiyati, Yanie. 2023. *Praktik Keperawatan: Konsep Dasar dan Implementasi*. GCAINDO: DI Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan/ PMK No. 26 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. [PMK No 26 Th 219 ttg Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.pdf \(kemkes.go.id\)](https://kemkes.go.id)
- Ranos. Rayyan., Zulkarnaini., & Rohana. 2020. Efektivitas Pendidikan Kesehatan Terhadap Peningkatan Pengetahuan Remaja Tentang Bahaya Merokok. *Darussalam Indonesian Journal of Nursing and Midwifery*, Vol 1 No.1 Page 10-

21. September 2021. <http://jurnal.sdl.ac.id/index.php/dij/>

Tabrani, Zulfikri. Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Sah Berlaku... Ini Poin Pentingnya. Dinas Kesehatan | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
[www.dinkes.babelprov.go.id](http://www.dinkes.babelprov.go.id).

Tallupadang, Edita Diana., Indrayati, Yovita., Widyarto JS, Djoko. 2016. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Perawat Yang Melakukan Tindakan Medik Dalam Rangka Menjalankan Tugas Pemerintah Terutama Dikaitkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 2051/MENKES/PER/X/2011 Tentang Praktik Kedokteran dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol 2, No. 1.

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.  
[www.peraturan.bpk.go.id](http://www.peraturan.bpk.go.id)

Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.  
[www.peraturan.bpk.go.id](http://www.peraturan.bpk.go.id).

[UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan \(dataindonesia.id\)](http://dataindonesia.id)

[UU Kesehatan Hasil Revisi Resmi Jadi UU Nomor 17 Tahun 2023 \(detik.com\)](http://detik.com)

Zantyka, Dwi Ayu., Kasiati, K., Handayani, Samsriyaningsih. 2019. Pengaruh Pendidikan kesehatan Terhadap Pengetahuan Remaja Putri Pra-Pubertas Tentang Menarche. *Original Research Indonesian Midwifery and Health Sciences Journal*, Vol 3, No. 3, July 2019. t: <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/IMHSJ>